



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151  
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567  
WEBSITE: [www.bisip.bsip.pertanian.go.id](http://www.bisip.bsip.pertanian.go.id) EMAIL: [bsip.bisip@pertanian.go.id](mailto:bsip.bisip@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**NOMOR : 66/KPTS/HM.130/H.1.1/10/2023**

**Tentang**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID)**  
**PADA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
  - b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b);

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- l. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- o. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:
- Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
  - Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
  - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  - Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Kepala Balai,



**Nuning Nugrahani, SPt., M.Si.**  
NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI  
 STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
 NOMOR : 66/KPTS/HM.130/H.1.1/10/2023  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID)

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP. 197406192001122001	IV/a	Kepala Balai
2	Kania Tresnawati, S.TP. NIP. 198011232005012001	III/c	Tim Kerja PHSIP
3	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si. NIP. 197002092000031001	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Miyike Triana, SP. NIP. 197205191998022003	IV/a	Pelaksana/Calon Arsiparis
5	Fenny Sumardiani, SH. NIP. 199208162015032001	III/b	Pelaksana/Kepegawaian
6	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum NIP. 198112222011011004	III/b	Pelaksana/Pustakawan
7	Erwin Maulana, S. Kom. NIP. 198911082020121002	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
8	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP. 198601022014032001	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Faruk, S.H. NIP. 198409122015031001	III/b	Pelaksana/Calon Pranata Humas
10	Rani Fitria, S.E NIP. 198307132023212026	III/a	Pelaksana/Pranata Humas
11	Ferry Tatilu	-	Pelaksana

Kepala Balai,



**Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si**  
 NIP. 197406192001122001